



# PANDUAN MERDEKA BELAJAR **KAMPUS MERDEKA**



# **PANDUAN MERDEKA BELAJAR – KAMPUS MERDEKA**



Penyusun:  
Tim Merdeka Belajar – Kampus Merdeka

Penanggung Jawab:

1. Rektor
2. Wakil Rektor I, II, dan III

Ketua : Andri Prasetyo Nugroho, S.Si., M.Sc.  
Sekretaris : Dyah Rosiana Puspitasari, S.H., LL.M.  
Anggota :

1. Dr. Bening Hadilatih, M.Si.
2. Dra. Eny Sulistyowati, M.M.
3. Dra. Muslimah Zahro Romas, M.Si.
4. Dr. Sugeng Riyono, M.Phil.
5. Dr. Benedictus Renny See, S.H., S.E., M.H.
6. Djoko Wijono, S.E., M.M.
7. Sapriani Gustina, S.Kom., M.Kom.
8. Syamsul Ma'arif, S.T., M.Eng.
9. Drs. Jemadi, M.M.
10. Drs. Bambang Sugeng Dwiyanto, M.M.
11. M. Noviansyah Aridito, S.Pd., M.Sc.
12. Lia Yunita, S.T., M.Pd.
13. Fikrihadi Kurnia, S.T., M.T.
14. HB. Sukarjo, S.T., M.Eng.
15. Enda Apriani, S.T., M.Eng.
16. Niken Widyastuti, S.E., M.M.
17. Febriyanti Angelia Ginting, S.Pd., M.Sc.
18. Rena Juwita Sari, S.Pd., M.Sc.
19. Ariesta Dewi Nilam Sari, S.I.Kom.
20. Simeon Egi Perdana, S.H., M.M.

**UNIVERSITAS PROKLAMASI 45  
YOGYAKARTA**

|   |   |   |
|---|---|---|
|  | <b>UNIVERSITAS PROKLAMASI 45<br/>YOGYAKARTA</b> | Kode/No.: 001/MBKM/UP/XI/2020<br>Tanggal: 2 November 2020 |
|   | PANDUAN<br>MERDEKA BELAJAR – KAMPUS MERDEKA     | Revisi:-<br>Halaman: 3 dari 27                            |


## KATA PENGANTAR

Perguruan Tinggi sebagai institusi yang berkewajiban untuk mencetak generasi bangsa yang berpengetahuan unggul dituntut untuk terus berbenah diri menyiapkan sistem pembelajaran yang terkini sesuai perkembangan zaman. Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) merupakan salah satu sarana untuk mencapai tujuan tersebut. Kesempatan dan kemudahan yang diberikan kepada mahasiswa untuk mendapatkan pengetahuan diluar prodinya atau diluar perguruan tinggi asal akan sangat bermanfaat dalam menambah referensi keilmuan bagi yang bersangkutan.


Sebagai Universitas yang akan melaksanakan program MBKM maka Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta (UP45) menyusun Buku Panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta sebagai salah satu pedoman dan acuan bagi tiap-tiap Program Studi di UP45 untuk menyusun kurikulum yang sesuai dengan penerapan MBKM. Adapun penyusunan kurikulum tentu saja tidak hanya sebatas penyusunan dokumen, panduan dan atau kurikulum itu sendiri, melainkan terus menerus secara terarah dan konsisten dilakukan implementasi, evaluasi dan pengembangan kurikulum lebih lanjut.

Setiap program di UP45 termasuk pelaksanaan MBKM merupakan wujud dari implementasi visi dan misi universitas dalam mencetak generasi berpengetahuan serta dapat mengikuti tantangan zaman yang terus berkembang. Melalui pendidikan yang terbaik akan menciptakan sumber daya manusia yang unggul untuk membangun Indonesia lebih maju.

Yogyakarta, 02 November 2020



Andri Prasetyo Nugroho, S.Si., M.Sc.

|   |   |   |
|---|---|---|
|  | <b>UNIVERSITAS PROKLAMASI 45<br/>YOGYAKARTA</b> | Kode/No.: 001/MBKM/UP/XI/2020<br>Tanggal: 2 November 2020 |
|   | PANDUAN<br>MERDEKA BELAJAR – KAMPUS MERDEKA     | Revisi:-<br>Halaman: 4 dari 27                            |

## DAFTAR ISI

|   |           |
|---|-----------|
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>  | <b>3</b>  |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>  | <b>4</b>  |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>   | <b>5</b>  |
| A. Dasar Hukum Pelaksanaan “Merdeka Belajar – Kampus Merdeka” .....               | 5         |
| B. Latar Belakang .....   | 6         |
| C. Tujuan .....   | 7         |
| <b>BAB II KETENTUAN PENYELENGGARAAN MERDEKA BELAJAR – KAMPUS<br/>MERDEKA.....</b> | <b>8</b>  |
| A. Ketentuan Umum.....  | 8         |
| B. Pertukaran Mahasiswa .....   | 11        |
| C. Magang/Praktik Kerja.....  | 13        |
| D. Asistensi Mengajar .....   | 15        |
| E. Penelitian .....   | 17        |
| F. Proyek Kemanusiaan .....   | 18        |
| G. Kegiatan Wirausaha.....  | 19        |
| H. Proyek Independen .....  | 20        |
| I. KKN Tematik (Pembangunan Desa).....  | 21        |
| <b>BAB III PENJAMINAN MUTU.....</b>   | <b>23</b> |
| A. Penjaminan Mutu.....   | 23        |
| B. Pemantauan dan Evaluasi .....  | 25        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>  | <b>27</b> |

|   |   |   |
|---|---|---|
|  | <b>UNIVERSITAS PROKLAMASI 45<br/>YOGYAKARTA</b> | Kode/No.: 001/MBKM/UP/XI/2020<br>Tanggal: 2 November 2020 |
|   | PANDUAN<br>MERDEKA BELAJAR – KAMPUS MERDEKA     | Revisi:-<br>Halaman: 5 dari 27                            |

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Dasar Hukum Pelaksanaan “Merdeka Belajar – Kampus Merdeka”**

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berpengaruh terhadap perubahan berbagai aspek kehidupan. Untuk menghadapi perubahan yang dinamis tersebut, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia telah meluncurkan kebijakan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka. Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta berkomitmen menerapkan kebijakan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka untuk menyiapkan mahasiswa menjadi sarjana yang tangguh, relevan dengan kebutuhan zaman, dan siap menjadi pemimpin dengan semangat kebangsaan yang tinggi. Landasan hukum pelaksanaan program kebijakan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2012, tentang KKNi.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019, tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019, tentang Musyawarah Desa.
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019, tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019, tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa.

|   |   |   |
|---|---|---|
|  | <b>UNIVERSITAS PROKLAMASI 45<br/>YOGYAKARTA</b> | Kode/No.: 001/MBKM/UP/XI/2020<br>Tanggal: 2 November 2020 |
|   | PANDUAN<br>MERDEKA BELAJAR – KAMPUS MERDEKA     | Revisi:-<br>Halaman: 6 dari 27                            |

11. Surat Keputusan Rektor Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta nomor 068/SK.Rek/UP/VIII/2020, tentang Penetapan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM) Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta.
12. Surat Keputusan Rektor Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta nomor 075/SK.Rek/UP/X/2020, tentang Pembentukan Tim Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM) Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta.

## **B. Latar Belakang**

Peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan hal wajib yang perlu dilakukan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan demi kemajuan bangsa. Salah satu cara untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia adalah melalui pendidikan. Perguruan tinggi sebagai salah satu satuan pendidikan harus melakukan transformasi dalam pembelajaran agar kompetensi lulusan yang dihasilkan lebih relevan dengan kebutuhan zaman, kebutuhan industri, masyarakat, dan pemerintah.

Kebijakan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka menjadi salah satu acuan Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta dalam mengembangkan proses pembelajaran untuk memperkuat sinergi antara unsur akademisi dengan industri, masyarakat, dan pemerintah demi mendukung pembangunan berkelanjutan. Penerapan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka di Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta menjadi salah satu upaya untuk mewujudkan visi Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta yaitu untuk menjadi pusat unggulan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, informasi, tenaga ahli untuk menunjang pembangunan bidang energi, khususnya industri perminyakan dan gas bumi dalam rangka melestarikan nilai-nilai kejuangan Ekspone dan Angkatan 45.

Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, bahwa pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana atau program sarjana terapan dapat dilaksanakan dengan cara, a) mengikuti seluruh proses pembelajaran dalam program studi pada perguruan tinggi sesuai masa dan beban belajar; atau b) mengikuti proses pembelajaran di dalam program studi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan sisanya mengikuti proses pembelajaran di luar program studi. Berdasarkan kebijakan Merdeka



|   |   |                               |
|---|---|-------------------------------|
|  | <b>UNIVERSITAS PROKLAMASI 45<br/>YOGYAKARTA</b> | Kode/No.: 001/MBKM/UP/XI/2020 |
|   |   | Tanggal: 2 November 2020      |
|   | PANDUAN<br>MERDEKA BELAJAR – KAMPUS MERDEKA     | Revisi:-                      |
|   |   | Halaman: 7 dari 27            |

Belajar – Kampus Merdeka dan peraturan menteri tersebut serta disesuaikan dengan atmosfer akademik di Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta maka model/bentuk-bentuk yang diterapkan adalah Pertukaran Pelajar, Magang, Asistensi Mengajar, Penelitian, Proyek Kemanusiaan, Kewirausahaan, Proyek Individu, dan KKN Tematik (Pembangunan Desa).

### **C. Tujuan**

Tujuan penerbitan panduan ini adalah:

1. Menjadi panduan dalam penyelenggaraan program-program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka di Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta.
2. Menciptakan proses pembelajaran yang kreatif dan inovatif.
3. Menjadi panduan dalam memfasilitasi mahasiswa mengembangkan potensinya sesuai dengan minat dan bakatnya.
4. Menjadi panduan dalam pemberian pengakuan kompetensi dalam penyelenggaraan program-program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka.

|   |   |   |
|---|---|---|
|  | <b>UNIVERSITAS PROKLAMASI 45<br/>YOGYAKARTA</b> | Kode/No.: 001/MBKM/UP/XI/2020<br>Tanggal: 2 November 2020 |
|   | PANDUAN<br>MERDEKA BELAJAR – KAMPUS MERDEKA     | Revisi:-<br>Halaman: 8 dari 27                            |

## BAB II

### KETENTUAN PENYELENGGARAAN

### MERDEKA BELAJAR – KAMPUS MERDEKA

#### A. Ketentuan Umum

Pada bab ini dijelaskan ketentuan umum program-program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka yang diselenggarakan di Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta, sedangkan untuk prosedur operasional baku (*Standard Operating Procedure/SOP*) setiap program dijelaskan dalam lampiran panduan ini.

Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta menyelenggarakan program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka dengan cara memfasilitasi hak bagi mahasiswa untuk belajar tiga semester di luar program studi (dapat diambil atau tidak), yaitu:

- a. Menempuh pembelajaran atau mengambil mata kuliah di luar program studinya di lingkungan Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta sebanyak 1 semester atau setara dengan 20 SKS.
- b. Menempuh pembelajaran (Pertukaran Mahasiswa, Magang/Praktik Kerja, Asistensi Mengajar, Penelitian, Kewirausahaan, Proyek Independen, dan KKN Tematik/Pembangunan Desa) atau mengambil mata kuliah di luar Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta paling lama 2 semester atau setara dengan 40 SKS.

Persyaratan umum yang harus dipenuhi untuk mengikuti program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka adalah:

- a. Mahasiswa berasal dari salah satu program studi di lingkungan Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta yang telah terakreditasi.
- b. Mahasiswa yang masih aktif dan terdaftar pada PDDikti.
- c. Program studi yang diikuti telah melaksanakan program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka.
- d. Mata kuliah atau program yang diikuti telah disepakati bersama antara perguruan tinggi dengan mitra program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka.



|   |   |   |
|---|---|---|
|  | <b>UNIVERSITAS PROKLAMASI 45<br/>YOGYAKARTA</b> | Kode/No.: 001/MBKM/UP/XI/2020<br>Tanggal: 2 November 2020 |
|   | PANDUAN<br>MERDEKA BELAJAR – KAMPUS MERDEKA     | Revisi:-<br>Halaman: 9 dari 27                            |

Peran dari setiap pihak yang terkait dalam penyelenggaraan program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka adalah:

1. Universitas
  - a. Memfasilitasi hak bagi mahasiswa untuk menempuh pembelajaran atau mengambil mata kuliah di luar program studinya di lingkungan Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta sebanyak 1 semester atau setara dengan 20 SKS.
  - b. Memfasilitasi hak bagi mahasiswa untuk menempuh pembelajaran (Pertukaran Mahasiswa, Magang/Praktik Kerja, Asistensi Mengajar, Penelitian, Kewirausahaan, Proyek Independen, dan KKN Tematik/Pembangunan Desa) atau mengambil mata kuliah di luar Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta paling lama 2 semester atau setara dengan 40 SKS.
  - c. Menyusun kebijakan/pedoman akademik untuk memfasilitasi pembelajaran di luar program studi.
  - d. Menyusun prosedur operasional baku tentang pembiayaan yang mendukung kelancaran pelaksanaan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka.
  - e. Mengalokasikan kuota untuk mahasiswa *inbound* maupun yang *outbound* (timbang-balik/resiprokal) yang mengikuti program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka.
  - f. Membuat dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra.
  - g. Melakukan pemantauan/pengawasan penyelenggaraan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka.
  - h. Menilai dan mengevaluasi hasil program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka tingkat universitas untuk kemudian dilakukan rekognisi terhadap SKS mahasiswa.
  - i. Melaporkan hasil kegiatan belajar ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.
  
2. Fakultas
  - a. Memfasilitasi daftar mata kuliah yang bisa diambil mahasiswa lintas program studi.
  - b. Menyiapkan dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra.
  - c. Memberikan sertifikat atau surat keterangan kepada mahasiswa yang selesai melakukan program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka.

|   |   |                               |
|---|---|-------------------------------|
|  | <b>UNIVERSITAS PROKLAMASI 45<br/>YOGYAKARTA</b> | Kode/No.: 001/MBKM/UP/XI/2020 |
|   |   | Tanggal: 2 November 2020      |
|   | PANDUAN<br>MERDEKA BELAJAR – KAMPUS MERDEKA     | Revisi:-                      |
|   |   | Halaman: 10 dari 27           |

### 3. Program Studi

- a. Menyusun atau menyesuaikan kurikulum dengan model penyelenggaraan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka.
- b. Memfasilitasi mahasiswa yang akan mengambil pembelajaran lintas program studi dalam Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta.
- c. Menawarkan mata kuliah yang bisa diambil oleh mahasiswa di luar program studi dan luar Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta beserta persyaratannya.
- d. Melakukan ekuivalensi mata kuliah dengan kegiatan pembelajaran luar program studi dan luar Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta.
- e. Jika ada mata kuliah/SKS yang belum terpenuhi dari kegiatan pembelajaran luar program studi dan luar Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta, disiapkan alternatif sistem pembelajaran daring atau luring.

### 4. Mahasiswa

- a. Merencanakan bersama Dosen Pembimbing Akademik mengenai mata kuliah/program yang akan diambil di luar program studi.
- b. Mendaftarkan diri dalam program kegiatan luar program studi yang dipilih.
- c. Melengkapi persyaratan kegiatan luar program studi, termasuk mengikuti seleksi apabila disyaratkan.
- d. Mengikuti program kegiatan luar program studi sesuai dengan ketentuan pedoman akademik yang ada.

### 5. Mitra

- a. Membuat dokumen kerja sama (MoU/SPK) bersama perguruan tinggi/fakultas/program studi.
- b. Melaksanakan program kegiatan luar program studi sesuai dengan ketentuan yang ada dalam dokumen kerja sama (MoU/SPK).

|   |   |   |
|---|---|---|
|  | <b>UNIVERSITAS PROKLAMASI 45<br/>YOGYAKARTA</b> | Kode/No.: 001/MBKM/UP/XI/2020<br>Tanggal: 2 November 2020 |
|   | PANDUAN<br>MERDEKA BELAJAR – KAMPUS MERDEKA     | Revisi:-<br>Halaman: 11 dari 27                           |

## **B. Pertukaran Mahasiswa**

Terdapat tiga skema dalam penyelenggaraan program pertukaran mahasiswa di Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta:

1. Pertukaran Mahasiswa antar Program Studi di lingkungan Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta
2. Pertukaran Mahasiswa pada Program Studi yang sama di luar Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta
3. Pertukaran Mahasiswa antar Program Studi di luar Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta

### **B.1 Pertukaran Mahasiswa antar Program Studi di lingkungan Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta**

1. Kegiatan
  - a. Mahasiswa dapat mengambil mata kuliah pokok maupun mata kuliah pilihan yang ditawarkan oleh program studi sesuai dengan MoU.
  - b. Mata kuliah yang diambil mahasiswa adalah mata kuliah yang dapat menunjang terpenuhinya kompetensi yang diinginkan mahasiswa.
2. Program Studi
  - a. Menyusun atau menyesuaikan kurikulum yang memfasilitasi mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di program studi lain.
  - b. Menentukan dan menawarkan mata kuliah yang dapat diambil mahasiswa dari luar program studi.
  - c. Mengatur kuota peserta yang mengambil mata kuliah yang ditawarkan.
  - d. Mengatur jumlah SKS yang dapat diambil dari program studi lain.
3. Persyaratan
  - a. Mahasiswa mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA).
  - b. Mahasiswa mengikuti program kegiatan luar program studi sesuai dengan ketentuan pedoman akademik yang ada.

|   |   |   |
|---|---|---|
|  | <b>UNIVERSITAS PROKLAMASI 45<br/>YOGYAKARTA</b> | Kode/No.: 001/MBKM/UP/XI/2020<br>Tanggal: 2 November 2020 |
|   | PANDUAN<br>MERDEKA BELAJAR – KAMPUS MERDEKA     | Revisi:-<br>Halaman: 12 dari 27                           |

## **B.2 Pertukaran Mahasiswa pada Program Studi yang sama di luar Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta**

1. Kegiatan
  - a. Mahasiswa dapat mengambil mata kuliah pokok maupun mata kuliah pilihan sesuai dengan kesepakatan antara Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta dengan perguruan tinggi mitra.
  - b. Mata kuliah yang diambil mahasiswa adalah mata kuliah yang dapat menunjang terpenuhinya kompetensi yang diinginkan mahasiswa.
  
2. Program Studi
  - a. Menyusun atau menyesuaikan kurikulum yang memfasilitasi mahasiswa untuk mengambil mata kuliah pada program studi yang sama di perguruan tinggi lain.
  - b. Membuat kesepakatan dengan perguruan tinggi mitra antara lain proses pembelajaran, pengakuan kredit semester dan penilaian, serta skema pembiayaan.
  - c. Mengatur kuota peserta yang mengambil mata kuliah yang ditawarkan.
  - d. Mengatur jumlah mata kuliah yang dapat diambil.
  - e. Melaporkan kegiatan ke universitas.
  
3. Persyaratan
  - a. Mahasiswa mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA).
  - b. Mahasiswa mengikuti kegiatan sesuai dengan ketentuan pedoman akademik yang ada.
  - c. Terdaftar sebagai peserta mata kuliah pada program studi yang sama di perguruan tinggi mitra.

## **B.3 Pertukaran Mahasiswa antar Program Studi di luar Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta**

1. Kegiatan
  - a. Mahasiswa dapat mengambil mata kuliah pokok maupun mata kuliah pilihan sesuai dengan kesepakatan antara Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta dengan perguruan tinggi mitra.
  - b. Mata kuliah yang diambil mahasiswa adalah mata kuliah yang dapat menunjang terpenuhinya kompetensi yang diinginkan mahasiswa.

|   |   |                               |
|---|---|-------------------------------|
|  | <b>UNIVERSITAS PROKLAMASI 45<br/>YOGYAKARTA</b> | Kode/No.: 001/MBKM/UP/XI/2020 |
|   |   | Tanggal: 2 November 2020      |
|   | PANDUAN   | Revisi:-                      |
|   | MERDEKA BELAJAR – KAMPUS MERDEKA                | Halaman: 13 dari 27           |

## 2. Program Studi

- a. Menyusun atau menyesuaikan kurikulum yang memfasilitasi mahasiswa untuk mengambil mata kuliah pada program studi yang sama di perguruan tinggi lain.
- b. Membuat kesepakatan dengan perguruan tinggi mitra antara lain proses pembelajaran, pengakuan kredit semester dan penilaian, serta skema pembiayaan.
- c. Mengatur kuota peserta yang mengambil mata kuliah yang ditawarkan.
- d. Mengatur jumlah mata kuliah yang dapat diambil.
- e. Melaporkan kegiatan ke universitas.

## 3. Persyaratan

- a. Mahasiswa mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA).
- b. Mahasiswa mengikuti kegiatan sesuai dengan ketentuan pedoman akademik yang ada.
- c. Terdaftar sebagai peserta mata kuliah pada program studi yang dituju di perguruan tinggi mitra.

## C. Magang/Praktik Kerja

### 1. Kegiatan

Program Magang/Praktik Kerja merupakan kegiatan pembelajaran dengan metode melakukan kegiatan nyata di lapangan dengan mitra (industri, instansi pemerintah/ swasta, kelompok masyarakat, lembaga diklat, badan-badan usaha, dan organisasi lain). Program Magang/Praktik Kerja diharapkan dapat memberikan pengalaman kepada mahasiswa, pembelajaran langsung di tempat kerja (*experiential learning*). Selama magang mahasiswa akan mendapatkan *hard skills* (keterampilan, *complex problem solving*, *analytical skills*, dan sebagainya), maupun *soft skills* (etika profesi/kerja, komunikasi, kerjasama, dan sebagainya). Magang/praktik kerja dilaksanakan selama 1 semester atau maksimum 2 semester.

### 2. Universitas

- a. Membuat kesepakatan dalam bentuk dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra antara lain proses pembelajaran, pengakuan kredit semester dan penilaian.

|   |   |   |
|---|---|---|
|  | <b>UNIVERSITAS PROKLAMASI 45<br/>YOGYAKARTA</b> | Kode/No.: 001/MBKM/UP/XI/2020<br>Tanggal: 2 November 2020 |
|   | PANDUAN<br>MERDEKA BELAJAR – KAMPUS MERDEKA     | Revisi:-<br>Halaman: 14 dari 27                           |

- b. Menyusun program magang bersama mitra, baik isi dari program magang, kompetensi yang akan diperoleh mahasiswa, serta hak dan kewajiban kedua belah pihak selama proses magang.
  - c. Menugaskan dosen pembimbing yang akan membimbing mahasiswa selama magang.
  - d. Bila dimungkinkan pembimbing melakukan kunjungan di tempat magang untuk *monitoring* dan evaluasi.
  - e. Dosen pembimbing bersama *supervisor* menyusun *logbook* dan melakukan penilaian capaian mahasiswa selama magang.
  - f. Pemantauan proses magang dapat dilakukan melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.
3. Mitra Magang
- a. Bersama Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta, menyusun dan menyepakati program magang
  - b. yang akan ditawarkan kepada mahasiswa.
  - c. Menjamin proses magang yang berkualitas sesuai dokumen kerja sama (MoU/SPK).
  - d. Menyediakan *supervisor/mentor/coach* yang mendampingi mahasiswa/kelompok mahasiswa selama magang.
  - e. Memberikan hak dan jaminan sesuai peraturan perundangan (asuransi kesehatan, keselamatan kerja, honor magang, hak karyawan magang).
  - f. *Supervisor* mendampingi dan menilai kinerja mahasiswa selama magang, dan bersama dosen pembimbing memberikan penilaian.
4. Dosen Pembimbing & *Supervisor*
- a. Dosen pembimbing memberikan pembekalan bagi mahasiswa sebelum berangkat magang.
  - b. Dosen pembimbing memberikan arahan dan tugas-tugas bagi mahasiswa selama proses magang. *Supervisor* menjadi mentor dan membimbing mahasiswa selama proses magang.
  - c. Dosen pembimbing bersama *supervisor* melakukan evaluasi dan penilaian atas hasil magang.

|   |   |   |
|---|---|---|
|  | <b>UNIVERSITAS PROKLAMASI 45<br/>YOGYAKARTA</b> | Kode/No.: 001/MBKM/UP/XI/2020<br>Tanggal: 2 November 2020 |
|   | PANDUAN<br>MERDEKA BELAJAR – KAMPUS MERDEKA     | Revisi:-<br>Halaman: 15 dari 27                           |

## 5. Mahasiswa

- a. Dengan persetujuan dosen pembimbing akademik mahasiswa mendaftar/melamar dan mengikuti seleksi magang sesuai ketentuan tempat magang.
- b. Mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA) dan mendapatkan dosen pembimbing magang.
- c. Melaksanakan kegiatan Magang sesuai arahan supervisor dan dosen pembimbing magang.
- d. Mengisi *logbook* sesuai dengan aktivitas yang dilakukan.
- e. Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan kepada *supervisor* dan dosen pembimbing.

## D. Asistensi Mengajar

### 1. Kegiatan

Mahasiswa melaksanakan kegiatan pembelajaran dalam bentuk asistensi mengajar di satuan pendidikan formal maupun non-formal. Satuan pendidikan tempat praktik mengajar dapat berada di lokasi kota maupun di daerah terpencil.

### 2. Universitas

- a. Menyusun dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra satuan pendidikan, izin dari Dinas Pendidikan, dan menyusun program bersama satuan pendidikan setempat.
- b. Program ini dapat dilakukan melalui kerjasama dengan program Indonesia Mengajar, Forum Gerakan Mahasiswa Mengajar Indonesia (FGMMI), dan program-program lain yang direkomendasikan oleh Kemendikbud.
- c. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengikuti program mengajar di satuan pendidikan formal maupun non-formal.
- d. Data satuan pendidikan dapat diperoleh dari Kemendikbud maupun dari Dinas Pendidikan setempat. Kebutuhan jumlah tenaga asisten pegajar dan mata pelajarannya didasarkan pada kebutuhan masing-masing pemerintah daerah melalui dinas pendidikan provinsi/kota.



|   |   |                               |
|---|---|-------------------------------|
|  | <b>UNIVERSITAS PROKLAMASI 45<br/>YOGYAKARTA</b> | Kode/No.: 001/MBKM/UP/XI/2020 |
|   |   | Tanggal: 2 November 2020      |
|   | PANDUAN<br>MERDEKA BELAJAR – KAMPUS MERDEKA     | Revisi:-                      |
|   |   | Halaman: 16 dari 27           |

- e. Menugaskan dosen pembimbing untuk melakukan pendampingan, pelatihan, *monitoring*, serta evaluasi terhadap kegiatan mengajar di satuan pendidikan yang dilakukan oleh mahasiswa.
  - f. Melakukan penyetaraan/rekognisi jam kegiatan mengajar di satuan pendidikan untuk diakui sebagai SKS.
  - g. Melaporkan hasil kegiatan belajar ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.
3. Sekolah/Satuan Pendidikan Mitra
    - a. Menjamin kegiatan mengajar di satuan pendidikan yang diikuti mahasiswa sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak kerja sama.
    - b. Menunjuk guru pamong/pendamping mahasiswa yang melakukan kegiatan mengajar di satuan pendidikan.
    - c. Bersama-sama dosen pembimbing melakukan monitoring dan evaluasi atas kegiatan yang diikuti oleh mahasiswa
    - d. Memberikan nilai untuk direkognisi menjadi SKS mahasiswa.
4. Mahasiswa
    - a. Dengan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA) mahasiswa mendaftarkan dan mengikuti seleksi asisten mengajar di satuan pendidikan.
    - b. Melaksanakan kegiatan asistensi mengajar di satuan pendidikan di bawah bimbingan dosen pembimbing.
    - c. Mengisi *logbook* sesuai dengan aktivitas yang dilakukan.
    - d. Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan dalam bentuk presentasi.

|   |   |                               |
|---|---|-------------------------------|
|  | <b>UNIVERSITAS PROKLAMASI 45<br/>YOGYAKARTA</b> | Kode/No.: 001/MBKM/UP/XI/2020 |
|   | PANDUAN<br>MERDEKA BELAJAR – KAMPUS MERDEKA     | Tanggal: 2 November 2020      |
|   |   | Revisi:-                      |
|   |   | Halaman: 17 dari 27           |

## E. Penelitian

### 1. Kegiatan

Bagi mahasiswa yang memiliki minat dan keinginan berprofesi dalam bidang penelitian, dapat diwujudkan dalam bentuk kegiatan penelitian di lembaga riset/laboratorium riset.

### 2. Universitas

- a. Membuat kesepakatan dalam bentuk dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra dari lembaga riset/laboratorium riset.
- b. Memberikan hak kepada mahasiswa untuk mengikuti seleksi hingga evaluasi program riset di lembaga/laboratorium riset di luar kampus.
- c. Menunjuk dosen pembimbing untuk melakukan pembimbingan, pengawasan, serta bersama-sama dengan peneliti di lembaga/laboratorium riset untuk memberikan nilai.
- d. Dosen bersama-sama dengan peneliti menyusun form logbook.
- e. Melakukan evaluasi akhir dan penyetaraan kegiatan riset di lembaga/laboratorium menjadi mata kuliah yang relevan (SKS) serta program berkesinambungan.
- f. Menyusun pedoman teknis kegiatan pembelajaran melalui penelitian/riset.
- g. Melaporkan hasil kegiatan belajar ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

### 3. Lembaga Mitra

- a. Menjamin terselenggaranya kegiatan riset mahasiswa di lembaga mitra sesuai dengan kesepakatan.
- b. Menunjuk pendamping untuk mahasiswa dalam menjalankan riset.
- c. Bersama-sama dengan dosen pendamping melakukan evaluasi dan penilaian terhadap proyek riset yang dilakukan oleh mahasiswa.

### 4. Mahasiswa

- a. Dengan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA), mahasiswa mendaftarkan diri untuk program asisten riset.
- b. Melaksanakan kegiatan riset sesuai dengan arahan dari Lembaga riset/pusat studi tempat melakukan riset.
- c. Mengisi *logbook* sesuai dengan aktivitas yang dilakukan.

|   |   |   |
|---|---|---|
|  | <b>UNIVERSITAS PROKLAMASI 45<br/>YOGYAKARTA</b> | Kode/No.: 001/MBKM/UP/XI/2020<br>Tanggal: 2 November 2020 |
|   | PANDUAN<br>MERDEKA BELAJAR – KAMPUS MERDEKA     | Revisi:-<br>Halaman: 18 dari 27                           |

d. Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan dalam bentuk laporan penelitian/skripsi atau publikasi ilmiah.

## F. Proyek Kemanusiaan

### 1. Kegiatan

Mahasiswa melaksanakan kegiatan sosial untuk sebuah yayasan atau organisasi kemanusiaan yang disetujui Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta, baik di dalam maupun luar negeri

### 2. Universitas

- a. Membuat kesepakatan dalam bentuk dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra baik dalam negeri (Pemda, PMI, BPBD, BNPB, dll) maupun dari lembaga luar negeri (UNESCO, UNICEF, WHO, UNOCHA, UNHCR, dll).
- b. Menunjuk dosen pendamping untuk melakukan pendampingan, pengawasan, penilaian dan evaluasi terhadap kegiatan proyek kemanusiaan yang dilakukan mahasiswa.
- c. Dosen bersama lembaga mitra menyusun *form logbook*.
- d. Melakukan evaluasi akhir dan penyetaraan kegiatan proyek kemanusiaan mahasiswa menjadi mata kuliah yang relevan (SKS), serta program berkesinambungan.
- e. Menyusun pedoman teknis kegiatan pembelajaran melalui proyek kemanusiaan.
- f. Melaporkan hasil kegiatan belajar ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

### 3. Lembaga Mitra

- a. Menjamin kegiatan kemanusiaan yang diikuti mahasiswa sesuai dengan kesepakatan dalam dokumen kerja sama (MoU/SPK).
- b. Menjamin pemenuhan hak dan keselamatan mahasiswa selama mengikuti proyek kemanusiaan.
- c. Menunjuk *supervisor*/mentor dalam proyek kemanusiaan yang diikuti oleh mahasiswa.
- d. Melakukan monitoring dan evaluasi bersama dosen pembimbing atas kegiatan yang diikuti oleh mahasiswa.
- e. Memberikan nilai untuk direkognisi menjadi SKS mahasiswa.

|   |   |   |
|---|---|---|
|  | <b>UNIVERSITAS PROKLAMASI 45<br/>YOGYAKARTA</b> | Kode/No.: 001/MBKM/UP/XI/2020<br>Tanggal: 2 November 2020 |
|   | PANDUAN<br>MERDEKA BELAJAR – KAMPUS MERDEKA     | Revisi:-<br>Halaman: 19 dari 27                           |

#### 4. Mahasiswa

- a. Dengan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA), mahasiswa mendaftarkan diri untuk mengikuti program kemanusiaan.
- b. Melaksanakan kegiatan proyek (relawan) kemanusiaan di bawah bimbingan dosen pembimbing dan *supervisor*/mentor lapangan.
- c. Mengisi logbook sesuai dengan aktivitas yang dilakukan.
- d. Menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan.

### G. Kegiatan Wirausaha

#### 1. Kegiatan

- a. Mahasiswa melakukan wirausaha yang berjalan selama minimum 1 (satu) semester atau 6 (enam) bulan dan maksimum 2 (dua) semester atau 12 bulan yang diselenggarakan melalui pusat inkubasi bisnis Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta.
- b. Mahasiswa mengembangkan wirausaha secara mandiri, dibuktikan dengan laporan kegiatan kewirausahaan dan bukti transaksi konsumen atau slip gaji pegawai.

#### 2. Universitas

- a. Menyusun silabus kegiatan wirausaha yang dapat memenuhi 20 SKS/semester atau 40 SKS/tahun.
- b. Memfasilitasi program kewirausahaan mahasiswa melalui kursus/pelatihan.
- c. Menyusun rubrik asesmen atau ukuran keberhasilan capaian pembelajaran.
- d. Menyediakan dosen pembimbing program wirausaha dan mentor/pakar wirausaha/pengusaha yang telah berhasil.
- e. Mengembangkan Pusat Inkubasi Bisnis Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta dan diintegrasikan dengan program kewirausahaan.
- f. Menjalani kerja sama dengan institusi mitra dalam menyediakan sistem pembelajaran kewirausahaan yang terpadu dengan praktik langsung.
- g. Menyusun pedoman teknis kegiatan pembelajaran melalui wirausaha.

|   |   |   |
|---|---|---|
|  | <b>UNIVERSITAS PROKLAMASI 45<br/>YOGYAKARTA</b> | Kode/No.: 001/MBKM/UP/XI/2020<br>Tanggal: 2 November 2020 |
|   | PANDUAN<br>MERDEKA BELAJAR – KAMPUS MERDEKA     | Revisi:-<br>Halaman: 20 dari 27                           |

3. Mahasiswa
  - a. Dengan persetujuan dosen pembimbing akademik (DPA), mahasiswa mendaftarkan program kegiatan wirausaha.
  - b. Dengan bimbingan Pusat Inkubasi Bisnis Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta atau dosen pembimbing kewirausahaan/mentor, mahasiswa menyusun proposal kegiatan wirausaha.
  - c. Melaksanakan kegiatan wirausaha di bawah bimbingan dosen pembimbing atau mentor kewirausahaan.
  - d. Menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan wirausaha.

## H. Proyek Independen

1. Kegiatan

Mahasiswa mengembangkan sebuah proyek berdasarkan topik dan dapat dikerjakan bersama-sama dengan mahasiswa lain atau lintas disiplin keilmuan.
2. Universitas
  - a. Menyediakan tim dosen pendamping untuk proyek independen yang diajukan oleh tim mahasiswa sesuai dengan keahlian dari topik proyek independen yang diajukan.
  - b. Memfasilitasi terbentuknya sebuah tim proyek independen yang terdiri dari mahasiswa lintas disiplin.
  - c. Menilai kelayakan proyek independen yang diajukan.
  - d. Menyelenggarakan bimbingan, pendampingan, serta pelatihan dalam proses proyek independen yang dijalankan oleh tim mahasiswa.
  - e. Menyelenggarakan evaluasi dan penilaian dari proyek independen mahasiswa untuk disetarakan menjadi mata kuliah yang relevan (SKS).
3. Mahasiswa
  - a. Mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA).
  - b. Membuat proposal kegiatan proyek independen lintas disiplin.
  - c. Melaksanakan kegiatan proyek independen.
  - d. Menghasilkan produk atau mengikuti lomba tingkat nasional atau internasional.
  - e. Menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan dalam bentuk presentasi atau publikasi.

|   |   |                               |
|---|---|-------------------------------|
|  | <b>UNIVERSITAS PROKLAMASI 45<br/>YOGYAKARTA</b> | Kode/No.: 001/MBKM/UP/XI/2020 |
|   |   | Tanggal: 2 November 2020      |
|   | PANDUAN<br>MERDEKA BELAJAR – KAMPUS MERDEKA     | Revisi:-                      |
|   |   | Halaman: 21 dari 27           |

## I. KKN Tematik (Pembangunan Desa)

### 1. Kegiatan


Mahasiswa hidup di tengah masyarakat di luar kampus serta secara langsung bersama-sama masyarakat mengidentifikasi potensi dan menangani masalah, sehingga diharapkan mampu mengembangkan potensi desa dan meramu solusi untuk masalah yang ada di desa.

### 2. Universitas

- a. Menjalin kerja sama dengan pihak Kementerian Desa PDTT, serta Kemdikbud dalam penyelenggaraan program proyek di desa atau menjalin kerja sama langsung dengan pemerintah daerah untuk penyelenggaraan program proyek di desa.
- b. Mengelola pendaftaran dan penempatan mahasiswa ke desa tujuan.
- c. Menugaskan dosen pembimbing yang akan membimbing mahasiswa selama KKNT.
- d. Bila dimungkinkan pembimbing melakukan kunjungan di lokasi KKNT untuk *monitoring* dan evaluasi.
- e. Memberangkatkan dan memulangkan mahasiswa dari kampus ke lokasi penempatan program.
- f. Memberikan pembekalan, pemeriksaan kesehatan, dan menyediakan jaminan kesehatan dan keselamatan kepada mahasiswa calon peserta KKNT.
- g. Menyusun prosedur operasional baku pelaksanaan KKNT dengan mempertimbangkan jaminan keamanan dan keselamatan mahasiswa selama di lapangan.
- h. Perguruan tinggi memberikan pembekalan tentang kearifan lokal masyarakat dan perilaku etika selama melaksanakan kegiatan KKNT.
- i. Melaporkan hasil kegiatan KKNT ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

### 3. Pembimbing

- a. Dosen pembimbing bertanggung jawab terhadap kegiatan mahasiswa dari awal sampai dengan akhir.
- b. Pembimbing pendamping dari pemerintah desa di lokasi setempat.
- c. Melibatkan unsur-unsur mitra, misalnya Penggerak Swadaya Masyarakat (PSM) maupun unsur lain sesuai lingkup kegiatan.

|   |   |                               |
|---|---|-------------------------------|
|  | <b>UNIVERSITAS PROKLAMASI 45<br/>YOGYAKARTA</b> | Kode/No.: 001/MBKM/UP/XI/2020 |
|   |   | Tanggal: 2 November 2020      |
|   | PANDUAN<br>MERDEKA BELAJAR – KAMPUS MERDEKA     | Revisi:-                      |
|   |   | Halaman: 22 dari 27           |

d. Dosen pembimbing bersama pendamping di desa melakukan pembimbingan dan penilaian terhadap program yang dilakukan mahasiswa.

4. Mahasiswa

- a. Telah menyelesaikan kuliah minimal  $\pm 110$  SKS dengan nilai  $D \leq 20\%$
- b. Memiliki sertifikat orientasi mahasiswa baru yaitu Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB)
- c. Mahasiswa wajib tinggal (*live in*) pada lokasi yang telah ditentukan.
- d. Menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan.



|   |   |   |
|---|---|---|
|  | <b>UNIVERSITAS PROKLAMASI 45<br/>YOGYAKARTA</b> | Kode/No.: 001/MBKM/UP/XI/2020<br>Tanggal: 2 November 2020 |
|   | PANDUAN<br>MERDEKA BELAJAR – KAMPUS MERDEKA     | Revisi:-<br>Halaman: 23 dari 27                           |

## **BAB III**

### **PENJAMINAN MUTU**

#### **A. Penjaminan Mutu**


Kebijakan dan manual mutu untuk program Merdeka Belajar - Kampus Merdeka terintegrasi dengan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta. Sebagaimana tercantum dalam SPMI Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta, untuk mencapai tujuan penjaminan mutu dan untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta, maka penjaminan mutu dilaksanakan dengan lima langkah utama, yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan, yang disingkat PPEPP.

Strategi Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta dalam melaksanakan Penjaminan Mutu Merdeka Belajar - Kampus Merdeka di Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta adalah:

1. melibatkan secara aktif semua unit sejak tahap perencanaan hingga tahap evaluasi dan tahap pengembangan Penjaminan Mutu MBKM Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta;
2. melibatkan pula masukan/saran organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintahan sebagai pengguna lulusan, khususnya pada tahap penetapan Standar Penjaminan Mutu MBKM Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta;
3. melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dan staf administrasi tentang Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta, dan secara khusus pelatihan sebagai auditor internal;
4. melakukan sosialisasi tentang fungsi dan tujuan Penjaminan Mutu MBKM Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta kepada para pemangku kepentingan secara periodik.

Beberapa mutu yang ditetapkan untuk menjamin penyelenggaraan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, sebagai berikut:

1. Mutu kompetensi peserta
2. Mutu pelaksanaan
3. Mutu proses pembimbingan internal dan eksternal
4. Mutu sarana dan prasarana untuk pelaksanaan
5. Mutu pelaporan dan presentasi hasil
6. Mutu penilaian

|   |   |   |
|---|---|---|
|  | <b>UNIVERSITAS PROKLAMASI 45<br/>YOGYAKARTA</b> | Kode/No.: 001/MBKM/UP/XI/2020<br>Tanggal: 2 November 2020 |
|   | PANDUAN<br>MERDEKA BELAJAR – KAMPUS MERDEKA     | Revisi:-<br>Halaman: 24 dari 27                           |

Tabel 1 Kriteria Kegiatan

| No | Kegiatan             | Kriteria untuk dapat sks penuh (20 sks)  |
|----|----------------------|--|
| 1. | Pertukaran Mahasiswa | Jenis mata kuliah yang diambil harus memenuhi ketentuan yang ditetapkan program studi untuk lulus.   |
| 2. | Magang/Praktik Kerja | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tingkat kemampuan yang diperlukan untuk magang harus setara dengan level sarjana (bukan tingkat SMA kebawah).</li> <li>• Mahasiswa menjadi bagian dari sebuah tim, terlibat secara aktif di kegiatan tim.</li> <li>• Mahasiswa mendapatkan masukan terkait performa kinerja setiap 2 bulan.</li> <li>• Harus memberikan presentasi di akhir magang kepada salah satu pimpinan perusahaan.</li> </ul>                    |
| 3. | Asistensi Mengajar   | Menentukan target yang ingin dicapai selama kegiatan (misal meningkatkan kemampuan numerik siswa, dan sebagainya) dan pencapaiannya dievaluasi di akhir kegiatan.  |
| 4. | Penelitian           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jenis penelitian (tingkat kesulitan) harus sesuai dengan tingkat sarjana.</li> <li>• Harus terlibat dalam pembuatan laporan akhir/ presentasi hasil penelitian.</li> </ul>  |
| 5. | Proyek Kemanusiaan   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Berdedikasi untuk 1 atau 2 proyek utama, dengan fokus: <ul style="list-style-type: none"> <li>» Pemecahan masalah sosial (misal kurangnya tenaga kesehatan di daerah, sanitasi yang tidak memadai)</li> <li>» Pemberian bantuan tenaga untuk meringankan beban korban bencana</li> </ul> </li> <li>• Menghasilkan dampak yang nyata di akhir kegiatan (misal menjadi tenaga medis di tengah serangan wabah).</li> </ul> |

|   |   |                                 |
|---|---|---------------------------------|
|  | <b>UNIVERSITAS PROKLAMASI 45<br/>YOGYAKARTA</b> | Kode/No.: 001/MBKM/UP/XI/2020   |
|   | PANDUAN   | Tanggal: 2 November 2020        |
|   | MERDEKA BELAJAR – KAMPUS MERDEKA                | Revisi:-<br>Halaman: 25 dari 27 |

| No | Kegiatan                          | Kriteria untuk dapat sks penuh (20 sks)   |
|----|-----------------------------------|---|
| 6. | Kewirausahaan                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memiliki rencana bisnis dan target (jangka pendek dan panjang).</li> <li>• Berhasil mencapai target penjualan sesuai dengan target rencana bisnis yang ditetapkan di awal.</li> <li>• Bertumbuhnya SDM di perusahaan sesuai dengan rencana bisnis.</li> </ul>  |
| 7. | Proyek Independen                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jenis proyek independen (tingkat kesulitan) harus sesuai dengan tingkat sarjana.</li> <li>• Topik proyek independen tidak ditawarkan di dalam kurikulum universitas atau program studi pada saat ini.</li> <li>• Mahasiswa mengembangkan objektif mandiri beserta dengan desain kurikulum, rencana pembelajaran, jenis proyek akhir, dan lain-lain yang harus dicapai di akhir studi.</li> </ul>   |
| 8. | KKN Tematik<br>(Pembangunan Desa) | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Berdedikasi untuk 1 atau 2 proyek utama, dengan fokus: <ul style="list-style-type: none"> <li>» Peningkatan kapasitas kewirausahaan masyarakat, UMKM, atau BUM Desa</li> <li>» Pemecahan masalah sosial (misal kurangnya tenaga kesehatan di desa, pembangunan sanitasi yang tidak memadai).</li> </ul> </li> <li>• Menghasilkan dampak yang nyata di akhir kegiatan (misal irigasi desa yang lebih memadai, koperasi desa menghasilkan keuntungan lebih banyak).</li> </ul> |

## B. Pemantauan dan Evaluasi

Penyelenggaraan program-program di Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta wajib dipantau dan dievaluasi secara terencana, terarah, dan berkelanjutan. Agar pemantauan dan evaluasi dapat berjalan baik, efektif, dan efisien pada semua unit dan aras, maka pemantauan dan evaluasi dilaksanakan oleh Kantor Penjaminan Mutu (KPM) Universitas Proklamasi 45

|   |   |   |
|---|---|---|
|  | <b>UNIVERSITAS PROKLAMASI 45<br/>YOGYAKARTA</b> | Kode/No.: 001/MBKM/UP/XI/2020<br>Tanggal: 2 November 2020 |
|   | PANDUAN<br>MERDEKA BELAJAR – KAMPUS MERDEKA     | Revisi:-<br>Halaman: 26 dari 27                           |

Yogyakarta. Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan secara komprehensif mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, hingga penilaian. Terdapat dua kegiatan utama dari evaluasi, yaitu:

- a. Kegiatan perbandingan antara luaran program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka dengan standar yang telah ditetapkan oleh Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta.
- b. Kegiatan penilaian pada individu mahasiswa, antara lain prestasi yang dicapai dalam pelaksanaan program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka oleh mahasiswa, apa yang belum dicapai oleh mahasiswa, dan sebagainya.

Untuk kegiatan penilaian pada individu mahasiswa dilaksanakan dengan menggunakan prinsip, aspek-aspek, dan prosedur penilaian sebagai berikut:

### 1. Prinsip Penilaian

Penilaian mengacu kepada 5 (lima) prinsip sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT), yaitu edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.

### 2. Aspek-aspek Penilaian

Aspek-aspek yang dinilai adalah sebagai berikut:

- a. kehadiran dalam setiap kegiatan;
- b. kedisiplinan dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugas;
- c. sikap, kesopanan, etika, dan keaktifan;
- d. kemampuan melaksanakan tugas-tugas;
- e. kemampuan membuat laporan;
- f. aspek lainnya yang ditetapkan oleh program studi masing-masing.

### 3. Prosedur Penilaian

Sesuai dengan prinsip kesinambungan, penilaian yang dilakukan mencakup:

#### a. Penilaian proses

Penilaian dilakukan selama kegiatan berlangsung dengan cara observasi (kepribadian dan sosial) atau menggunakan cara lainnya yang relevan.

#### b. Penilaian hasil

Penilaian hasil dilaksanakan pada akhir pelaksanaan program dengan menggunakan laporan yang dibuat oleh mahasiswa.

Penilaian dilakukan oleh dosen atau tim dosen pembimbing dan pendamping dari mitra sesuai dengan program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka yang diambil oleh mahasiswa.

|   |   |                               |
|---|---|-------------------------------|
|  | <b>UNIVERSITAS PROKLAMASI 45<br/>YOGYAKARTA</b> | Kode/No.: 001/MBKM/UP/XI/2020 |
|   |   | Tanggal: 2 November 2020      |
|   | PANDUAN   | Revisi:-                      |
|   | MERDEKA BELAJAR – KAMPUS MERDEKA                | Halaman: 27 dari 27           |

## DAFTAR PUSTAKA

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. 2020. Buku Panduan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jakarta

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2020. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Jakarta

Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta. 2017. Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta. Yogyakarta